

# JURNAL AIZUDIN FIX....docx

*by*

---

**Submission date:** 24-Sep-2020 09:57AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1395439068

**File name:** JURNAL AIZUDIN FIX....docx (41.58K)

**Word count:** 3148

**Character count:** 19272

## IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO.2 TAHUN 1960 TENTANG PELAKSANAAN BAGI HASIL DI DESA PUTAT KEC.TANGGULANGIN KAB.SIDOARJO

Rifqi Ayzudin<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia  
riffqiayzudin@gmail.com@gmail.com

**Abstract.** *This study aims to determine the implementation of Law Number 2 of 1960 concerning the Implementation of Profit sharing in Putat Village, Tanggulangin District, Sidoarjo Regency. Furthermore, in the analysis using an empirical juridical approach, data is obtained through data collection in the field supported by literature studies which are then analysed qualitatively. The results of the implementation of the implementation of Law Number 2 of 1960 concerning Agricultural Land Production Sharing Agreements in Putat Village, Tanggulangin District, Sidoarjo Regency have not been fully effective. The community prefers of carry out the verbal way. The factor of not working with the application of the agricultural production sharing agreement in Putat Villige is due to the absence of socialization from village officials and related agencies, and a lack of public insight due to the low level of ducation in the aspects of existing regulatory knowledge.*

**Keywords:** *Implementation, Land Sharing Agreement*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang pelaksanaan bagi hasil yang ada di Desa Putat Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya pada analisis menggunakan pendekatan yuridis empiris, data diperoleh melalui pengumpulan data di lapangan dengan di dukung studi pustaka yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil pada pelaksanaan penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Putat Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo belum sepenuhnya berjalan efektif. Masyarakat lebih memilih untuk melaksanakan dengan cara lisan. Faktor tidak berjalannya penerapan perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Putat dikarenakan tidak adanya sosialisasi dari perangkat desa maupun dinas terkait, dan kurangnya wawasan masyarakat karena rendahnya tingkat pendidikan pada aspek pengetahuan regulasi yang ada.

**Kata Kunci :** Implementasi, Perjanjian Bagi Hasil Tanah

### I. PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu faktor penting bagi kehidupan manusia, yang tidak dapat dipisahkan. Terutama bagi para petani, tanah merupakan sumber utama bagi pertanian. Tanah termasuk sumber aset yang amat besar dan tiada habisnya. [1] Sehubungan dengan itu, manusia di dalam kehidupannya tidak bisa terlepas dari masalah pertanahan. Hal ini karena tanah pangkal dari segala segi kehidupan manusia, baik sebagai tempat bermukim, pertanian dan industri lainnya. Indonesia terdiri dari perairan dan daratan, sudah semestinya akan memberikan banyak manfaat bagi seluruh rakyatnya. Sebagaimana dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Memperhatikan isi ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 di atas, dapat dimaknai bahwa wilayah Indonesia dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh bangsa Indonesia.

Pada umumnya masyarakat pedesaan melaksanakan sistem bagi hasil berdasarkan konsensus antara tuan tanah dan penggarap dengan imbalan sebagian hasil dari tanah yang digarap tersebut yang sebelumnya kedua belah pihak telah sepakat. Maka dari itu sistem tersebut mendapat perhatian dan mendapat pengaturan dari UU No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil yang terlahir karena adat istiadat ber hukum di Indonesia. Bagi masyarakat pedesaan tentu hal ini bukan hal yang asing bagi mereka yang mana mayoritas di dalam kehidupan mereka adalah sebagai petani. [2] Perjanjian bagi hasil merupakan salah satu perjanjian

yang berhubungan dengan tanah yang mana obyeknya bukan tanah melainkan segala sesuatu yang berhubungan dengan tanah yang dapat membawa keuntungan baginya seperti tanaman, hak menggarap, mengerjakan dan menanam tanah tersebut. Seperti halnya yang terjadi pada masyarakat Desa Putat dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian sawah. Perjanjian bagi hasil didasarkan pada kepercayaan dan consensus antara kedua belah pihak petani dan penggarap. Perjanjian bagi hasil di Desa Putat dilaksanakan secara turun temurun. Bentuk dari perjanjian bagi hasil ini adalah lisan tidak tertulis dan hanya berdasarkan pada kata sepakat dan rasa saling percaya masing-masing pihak.

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian *yuridis sosiologis* dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan. Dari bahan hukum yang diperoleh, penulis menggunakan metode *analisis induktif* yaitu dianalisis untuk menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat lebih khusus.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Mekanisme Bagi Hasil Dalam UU No. 2 Tahun 1960 Memberi Kemungkinan Bagi Mekanisme Adat Kebiasaan Di Desa Putat

Pada Konsep yang ada dalam perjanjian bagi hasil menurut UU bagi hasil ialah bentuk perjanjian menurut UUPBH Pasal 3 yang terdiri sebagai berikut :

1. Adanya para pihak;
2. Adanya 2 orang saksi;
3. Dipersaksikan pihak desa;
4. Dibuat secara tertulis;
5. Disahkan camat;
6. Diumumkan dalam rapat desa;
7. Dimasukkan buku register dan dilaporkan kepada Bupati.

Agar instrumen yang ada dalam UUPBH ditaati dan dijalankan sebagaimana mestinya oleh kedua belah pihak, kepala desa berhak untuk memerintahkan ditaatinya perjanjian kepada tersebut. Jika ada gugatan dan tidak memenuhi titik terang, maka akan ditembuskan ke Camat untuk mendapat keputusan yang mengikat secara hukum kedua pihak.

Lembar perjanjian bagi hasil dibuat rangkap 2 untuk pemilik dan penggarap, yang asli disimpan di kantor kelurahan. Masing-masing pihak baik pemilik dan petani penggarap masing-masing memiliki alat bukti yang sah bahwa diantara keduanya ada sesuatu hal yang diperjanjikan berikut syarat dan lain-lain. Dari penjelasan yang dijabarkan oleh penulis diatas maka maksudnya ialah dari adanya instrumen yang menentukan perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dihadapkan kepada kepala desa setempat dengan maksud meminimalisir keraguan yang bisa saja timbul perselisihan tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak, sistem perimbangan, jangka waktu dan sebagainya. Dalam mekanisme dan konsep bagi hasil yang ada dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tidak memberikan peluang adanya pemberlakuan mekanisme adat dalam perjanjian bagi hasil. Hal ini dikarenakan di dalam Undang-undang dijelaskan mengenai bagaimana perjanjian itu dibuat, seperti harus tertulis dan di hadapan Kepala Desa, jangka waktu perjanjian jelas, dan sistem perimbangan yang diatur dalam Undang-undang tersebut.

#### 3.1.1 Mekanisme Adat Kebiasaan Di Desa Putat

Bentuk perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Putat Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo umumnya dilakukan secara adat istiadat setempat, dengan memberlakukan instrumen hukum yang tidak tertulis. Mengenai jumlah perjanjian bagi hasil di Desa Putat tak dapat dipastikan jumlah sebenarnya, dikarenakan baik pemilik dan penggarap lahan tidak pernah membuat perjanjian yang tertulis sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1960. Hal ini menandakan bahwasanya perjanjian bagi hasil tanah pertanian masih dilakukan mulut ke mulut dan rasa saling percaya tradisi turun temurun

Hasil wawancara dengan salah satu petani penggarap tanah (responden) mengemukakan bahwa “dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil ini hasil usaha tanah persawahan tidak pernah dalam bentuk yang tertulis, dan mereka setuju jika melakukan perjanjian ini secara lisan” disisi lain Koiri juga mengutarakan “bahwa kami sebagai petani penggarap sudah sejak lama melakukan perjanjian bagi hasil ini secara adat, dan hanya berdasar pada pernyataan secara lisan saja” dapat disimpulkan bahwa bentuk perjanjian bagi hasil pertanian yang terjadi di Desa Putat ialah berdasarkan adat secara turun temurun berdasar kepercayaan antara pihak pemilik lahan dan penggarap tanah. Perjanjian bagi hasil tanah di Desa Putat juga tidak dilaporkan kepada perangkat desa, karena perjanjian tersebut dianggap sah walaupun tanpa diberitahukan kepada perangkat desa setempat. Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil menurut adat kebiasaan masyarakat Desa Putat Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, ada beberapa hal yang harus dilakukan lebih khusus oleh petani penggarap seperti yang terdapat dalam isi perjanjian. Pertama, membersihkan lahan pertanian terlebih dahulu yang masih terdapat sisa jerami pada masa panen sebelumnya dan membersihkan rumput liar yang ada pada sekeliling sawah termasuk memperbaiki irigasi untuk pembibitan. Kedua, ialah pembibitan untuk proses ini dibutuhkan lahan dengan level kesuburan tinggi yakni dengan menyisakan sedikit lahan yang berdekatan dengan sumber air dan sebelum bibit ditebar lebih dulu pupuk ditebar untuk meningkatkan kadar kesuburan tanah. Ketiga ialah pembajakan dan pencangkulan dan keempat penanaman dan pemupukan setelah menuai bibit.

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil menurut kebiasaan masyarakat Desa Putat Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo tersebut secara hukum positif Indonesia tidak sesuai dengan UU No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. Karena hanya didasari oleh kebiasaan masyarakat yang turun temurun sampai sekarang. Sejauh ini masyarakat Desa Putat belum melaksanakan apa yang diamanatkan dalam UU No. 2 Tahun 1960 yang menguntungkan bagi petani penggarap. Dalam perjanjian bagi hasil yang berlaku pada masyarakat Desa Putat para pihak bebas dalam pembuatan perjanjian dengan tidak bertentangan dengan UU serta asas kesesuaian dan ketertiban umum. Walau berbeda dalam penyebutan namun perjanjian bagi hasil pada umumnya banyak dijumpai di Indonesia berdasarkan adat masing-masing.

### 3.1.2 Kesesuaian Mekanisme Adat Kebiasaan Di Desa Putat Dengan Konsep Bagi Hasil Menurut UU No. 2 Tahun 1960

Pada mulanya hukum adatlah yang mengatur adanya perjanjian bagi hasil ini, maka dari itu dalam pelaksanaan masih kental terasa pengaruh dari hukum adat itu sendiri. Hukum adat berpandangan bahwa perimbangan dalam sistem bagi hasil sesuai dengan konsensus para pihak di awal. Namun dalam faktanya justru banyak merugikan daripada petani yang menggarap tanah tersebut. Yang dimaksud hak menggarap berarti kesatuan antara hak pakai dan hak menikmati hasil. [3] Dalam pasal 7 UUPA diterangkan bahwa tidak ada batasan penentuan untuk menjadi acuan bagi pemilik lahan serta petani penggarap mengakibatkan tidak ada keseragaman aturan di seluruh Indonesia. UUPA memberikan acuan pembagian I :

Perjanjian harus dibuat dalam bentuk tertulis antara pemilik dan penggarap lahan di hadapan kepala desa dimana letak tanah berada, dengan saksi dari masing-masing pihak yang ada dalam lampiran dan SK Menteri Muda Agraria No.sk.322/ka/1960 tentang pelaksanaan UU No. 2 Tahun 1960.

Tabel 1. Bentuk perjanjian bagi hasil antara pemilik dan penggarap.

No.	Pemilik Lahan	Perjanjian Bagi Hasil Dengan Penggarap
1.	H. Sutrisno	1. Kotip
		2. Koiri
2.	Sholeh	1. Royan

Sumber : Data Primer

No.	Bentuk Perjanjian	r	%
1	Tidak tertulis/lisan antara kedua belah pihak	5	100
2	Tertulis	-	-
	<b>JUMLAH</b>	5	100

Sumber : Data Primer

Hasil Analisa dari data pada tabel 1 diatas menunjukkan bahwa perjanjian yang tidak tertulis antara kedua belah pihak mencapai 100% dari 5 responden antara pemilik tanah dan penggarap dengan alasan sebagai berikut :

- a. Rasa saling percaya
- b. Mudah dalam pelaksanaan dan tidak berbelit
- c. Kurang mengetahui adanya Undang-undang No. 2 Tahun 1960

Masyarakat Desa Putat dalam pembuatan perjanjian bagi hasil tidak melibatkan aparat desa karena para pihak belum pernah menemui persengketaan terkait perjanjian tersebut. Hal ini yang menjadi dasar hukum turun temurun masih digunakan masyarakat untuk membuat perjanjian bagi hasil pertanian. [4]

Sejak diundangkannya Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, belum bisa mempengaruhi pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian di Desa Putat yang mana lebih dulu didominasi oleh hukum adat, secara empiris bentuk perjanjian masih menggunakan konsep lisan yang mengandalkan rasa percaya satu sama lain. Hal tersebut tentu bertentangan dengan apa yang diatur dalam perundangan negara, yakni bahwa yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian ditujukan agar pembagian antara pemilik dan penggarap atas dasar keadilan dan terjamin kedudukan hukumnya. Maksud dari perjanjian bagi hasil yang ada dalam UU adalah perjanjian antara pemilik dan penggarap menyelenggarakan usaha tanah pertanian dan hasilnya untuk kedua belah pihak. [5] Diteruskan mengenai jangka waktu perjanjian bagi hasil tanah pertanian sebagaimana yang berlaku turun temurun pada masyarakat Desa Putat Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo mengacu pada kesepakatan para pihak yang diperjanjikan di awal yakni bias sampai 1-3 kali masa panen.[6] karena secara garis besar masyarakat desa dalam hal ini Desa Putat tidak tahu bahwa terdapat peraturan yang mengatur perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

### 3.2 Implementasi UU No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Di Desa Putat

Undang-Undang No. 2 tahun 1960 ialah suatu instrumen panduan tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang memiliki tujuan untuk mempermudah tata cara pelaksanaan perjanjian bagi hasil itu. Tujuan utama dari Undang-undang ini adalah yang mana difokuskan untuk para petani penggarap yang mana jumlahnya lebih besar daripada pemilik lahan pertanian dan lahan yang akan digarap dan bertujuan untuk melindungi ke sewenangan dari pemilik tanah. [7] Seluruh isi dari peraturan yang termuat dalam Undang-undang ini sebagai alat bedoman yang jelas, namun juga perlu diperhatikan mengenai adat didaerah apakah lebih mendominasi dan berperan dalam pengaturan hal yang lama menjadi adat kebiasaan masyarakat didaerah secara turun temurun.

Masyarakat di Desa Putat yang sebagian besar bekerja pada sektor pertanian dan penerapan UU No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil tidak mudah untuk diterapkan pada masyarakat setempat, maka dari itu hukum adat lebih mendominasi untuk menjadi dasar ketentuan daripada perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Berdasarkan hal tersebut, maka faktor Pendidikan juga mempengaruhi pemahaman masyarakat mengenai UU terkait dan seperti yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto adalah semakin tinggi tingkat Pendidikan masyarakat maka cara berpikinya berubah ke arah yang lebih kritis menghadapi perubahan. Segalanya akan dipikirkan kembali dampak bagi dirinya dan lingkungan serta masyarakat sekitar.

Implementasi UU No. 2 tahun 1960 terkait belum dapat diterapkan pada masyarakat Desa Putat dengan mengesampingkan hukum adat yang sudah berlaku turun temurun, padahal hal ini bertujuan untuk mengatasi masalah sistem pembagian hasil tanah pertanian yang belum mampu memenuhi unsur berkeadilan pada pihak penggarap. Implementasi UU No. 2 Tahun 1960 bertolak dengan nilai sosial yang sebelumnya sudah berlaku yakni hukum Adat, hambatan yang cukup berpengaruh dalam proses ini dapat saja karena masyarakat Desa Putat masih kuat berpegang pada norma adat. Penolakan sebagian besar dikarenakan ada rasa khawatir terjadi keguncangan budaya asli..

### 3.2.1 Kesesuaian Konsep Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Desa Putat Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Dengan Hukum Pertanahan Nasional

Pada mulanya hukum adatlah yang mengatur adanya perjanjian bagi hasil ini, maka dari itu dalam pelaksanaan masih kental terasa pengaruh dari hukum adat itu sendiri. Hukum adat berpandangan bahwa perimbangan dalam sistem bagi hasil sesuai dengan konsensus para pihak di awal. Namun dalam faktanya justru banyak merugikan daripada petani yang menggarap tanah tersebut. Yang dimaksud hak menggarap berarti kesatuan antara hak pakai dan hak menikmati hasil. Hak menggarap ialah hak yang diperoleh suatu persekutuan atau perorangan untuk mengelola tanah pertanian sekali panen atau beberapa kali atas dasar izin dari tuan tanah. Dalam pasal 7 UUPA diterangkan bahwa tidak ada Batasan penentuan untuk menjadi acuan bagi pemilik lahan serta petani penggarap mengakibatkan tidak ada keseragaman aturan di seluruh Indonesia. UUPA memberikan acuan pembagian I :

Perjanjian harus dibuat dalam bentuk tertulis antara pemilik dan penggarap lahan di hadapan kepala desa dimana letak tanah berada, dengan saksi dari masing-masing pihak yang ada dalam lampiran dan SK Menteri Muda Agraria No.sk.322/ka/1960 tentang pelaksanaan UU No. 2 Tahun 1960. Perjanjian bagi hasil yang diterapkan di Desa Putat Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo tidak menggunakan instrumen hukum berdasarkan UU No. 2 Tahun 1960 mengenai bagi hasil pertanian, selayaknya suatu perjanjian maka haruslah diperjanjikan terlebih dahulu di awal secara tertulis dan dihadapkan pada Pemerintah Desa / daerah setingkat dimana letak tanah garapan. Dalam UU ini disebut "Kepala Desa" disaksikan oleh pihak pemilik tanah dan pihak penggarap tanah, maka perjanjian ini tidak sesuai dengan UU No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

Masyarakat Desa Putat dalam pembuatan perjanjian bagi hasil tidak melibatkan aparat desa karena para pihak belum pernah menemui persengketaan terkait perjanjian tersebut. Hal ini yang menjadi dasar hukum turun temurun masih digunakan masyarakat untuk membuat perjanjian bagi hasil pertanian. Banyak ketentuan peraturan yang mengatur dengan jelas mengenai perjanjian ini, namun masyarakat tidak menggunakannya dengan dalih sudah kenal dan rasa saling percaya satu sama lain. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi para petani yang ekonomi lemah dan sebagai tolok ukur agar proses berjalannya hak serta kewajiban bagi hasil kedua belah pihak dilaksanakan secara berkeadilan dan kedudukan hukum yang terjamin.

Tabel 4. Lamanya Perjanjian

No.	Lama Perjanjian	r	%
1	Ditentukan	-	-
2	Tidak Ditentukan	5	100
JUMLAH		5	100

Sumber : Data Primer

Berdasarkan tabel diatas, di dalam perjanjian bagi hasil yang didapat dari 10 responden 70% perjanjian ditentukan dan 30% tidak ditentukan, perjanjian yang tidak ditentukan ini terjadi berdasarkan musim panen dll.

3) Pembagian hasil yang dilaksanakan antara tuan tanah dan petani penggarap dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum adat yang sudah berlaku turun temurun dari nenek moyang, dalam hal ini masyarakat tidak menggunakan instrumen UU yang berlaku karena secara garis besar masyarakat desa dalam hal ini Desa Putat tidak tahu bahwa terdapat peraturan yang mengatur perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Maka jelaslah bagi hasil merupakan produk Hukum Adat yang sudah berlaku di masyarakat secara turun temurun dikenal dengan sebutan hak menggarap, yang mana pengelolaan lahan pertanian diserahkan kepada petani penggarap dan hasilnya akan dibagi antara para pihak yang bersepakat dengan dalih agar dilakukan atas dasar rasa adil dan keterjaminan kedudukan hukum yang layak bagi penggarap yang menyentuh hak dan kewajiban kedua belah pihak.

#### 1 IV. KESIMPULAN

Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Putat Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo belum sesuai dengan Hukum Tanah Nasional. Perjanjian bagi hasil di harapkan dapat memelihara produktivitas dari tanah tanpa mengerjakan sendiri, sedangkan bagi petani penggarap fungsi dari perjanjian adalah untuk memproduksi tenaganya tanpa memiliki tanah dan dapat bagian dari hasil, perjanjian menurut hukum adat adalah suatu perjanjian yang timbul dalam masyarakat hukum adat antara pemilik tanah dengan petani penggarap dan umumnya perjanjian tersebut tidak dalam bentuk tertulis, bersifat lisan dengan dasar saling percaya dan asas kekeluargaan. Namun dalam aturan yang ada dalam UU No. 2 Tahun 1960 seharusnya di wujudkan secara tertulis dengan akta otentik, guna memberikan kepastian hukum. Aspek Keadilan yang ada di dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Putat Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo lebih dekat pada adat yang berlaku disekitarnya. Kesepakatan dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang dilakukan menentukan aspek keadilan pada masyarakat Desa Putat Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

#### Ucapan Terima Kasih

Melalui ini saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada Bapak Rifqi Ridlo Phahlevy, SH.,MH selaku dosen pembimbing atas bimbingan serta dukungan yang telah di berikan sehingga penelitian ini dapat di selesaikan dengan baik, dan juga Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

#### Referensi

- [1] Darsono, 'Masalah Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Di Kabupaten Kudus', *Journal of Thermal Analysis*
- [2] Roha\*, Efa, Ana Silviana, and Agung Basuki Prasetyo, 'Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Pada Masyarakat Desa Bligorejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan (Perspektif Pasal 10 Uupa Menuju Terwujudnya Aspek Keadilan Masyarakat)', 5.3 (2016), 1–13
- [3] Nurjannah, Siti, 'Undang-Undang Pokok Agraria (Uupa) Sebagai Induk Landreform', 3.5 (2014), 193–205
- [4] Aliffata diana Pratiwi, 'Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Pada Tanaman Palawijah Kaitan Dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil (Studi Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang)', *Artikel Ilmiah*, 2013.
- [5] Agung basuki Prasetyo, "PENGARUH DIUNDANGKANNYA UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL TERHADAP PELAKSANAAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI DESA NANGGULAN KECAMATAN CAWAS KABUPATEN KLATEN", 1960, 74–83.
- [6] Fidziyah Khasanah, 'BAGI HASIL TANAH PERTANIAN SAWAH DI DESA JEBED SELATAN KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG', 2015.

- [7] Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaan*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2016, Hal. 118
  - [8] Alif, Muhammad, 'PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 DI KECAMATAN SOYO JAYA KABUPATEN MOROWALI (Studi Kasus Di Desa Bau)', *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 3.2 (2015), 1-9
  - [9] Dewi, riski olivia citra, 'Aspek Keadilan Dalam Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Desa 3dah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo', 2011
  - [10] Khasanah, Fidziyah, 'Bagi Hasil Tanah Pertanian Sawah Di Desa Jebed Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pematang', 2015
-



# JURNAL AIZUDIN FIX....docx

## ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[www.ejournal-s1.undip.ac.id](http://www.ejournal-s1.undip.ac.id)

Internet Source

6%

2

[jurnal.unmuhjember.ac.id](http://jurnal.unmuhjember.ac.id)

Internet Source

3%

3

[lib.unnes.ac.id](http://lib.unnes.ac.id)

Internet Source

2%

4

[eprints.uns.ac.id](http://eprints.uns.ac.id)

Internet Source

2%

Exclude quotes  On

Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 2%